



Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pelaku Usaha Rokok Legal di Indonesia

Muhammad Akbar Putra ¹⁾, Gunardi Lie ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Muhammad.205240281@stu.untar.ac.id ¹⁾
gunardi.lie@fh.untar.ac.id ²⁾

Abstrak

Perdagangan rokok ilegal di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi berbagai sektor, baik bagi pemerintah negara maupun pelaku usaha rokok yang beroperasi secara legal. Rokok yang beredar tanpa menggunakan pita cukai resmi, memakai pita cukai palsu, atau diseludupkan dari luar negeri tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan rokok ilegal terhadap pelaku usaha rokok legal di Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi, persaingan bisnis, dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, data resmi dari pemerintah, serta hasil hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia memberi tekanan yang cukup besar terhadap industri rokok legal, seperti penurunan pangsa pasar, fluktuasi harga, serta terganggunya suasana lingkungan persaingan usaha yang adil. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperkuat eksistensi rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, penguatan sinergi antara aparat penegakan hukum dan otoritas fiskal, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung keberlangsungan usaha rokok legal.

Kata kunci : Rokok Ilegal, Rokok Legal, Persaingan Usaha, Penegakan Hukum

Abstract

The illegal cigarette trade in Indonesia remains a major challenge that affects multiple sectors, both for the government and for legal cigarette businesses. Cigarettes distributed without official excise stamps, using counterfeit excise stamps, or smuggled from abroad not only reduce state revenue but also create unfair business competition. This article aims to examine the impact of illegal cigarettes on legal cigarette businesses in Indonesia, particularly from the perspectives of economics, business competition, and industrial sustainability. The research method employed is a literature study by reviewing relevant regulations, official government data, and previous research findings. The analysis reveals that the circulation of illegal cigarettes exerts significant pressure on the legal cigarette industry, including market share reduction, price fluctuations, and disruption of fair business competition. Furthermore, weak supervision and law enforcement remain key factors sustaining the existence of illegal cigarettes. Therefore, stricter policies, stronger synergy between law enforcement agencies and fiscal authorities, as well as increased public awareness are required to support the continuity of legal cigarette businesses and maintain state revenue stability.

Key words: *Illegal Cigarette, Legal Cigarette, Business Competition, Law Enforcement*



PENDAHULUAN

Rokok ialah produk tembakau yang dirancang untuk dibakar dan dihisap asapnya. Produk ini mencakup berbagai jenis seperti rokok putih, rokok kretek, dan juga cerutu, yang dibuat dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, atau spesies lain, termasuk juga produk sintesis. Rokok dapat mengandung bahan tambahan, asalkan asap yang dihasilkan mengandung nikotin dan tar. Karena kandungan nikotin yang bersifat adiktif, rokok di diskualifikasikan sebagai produk yang dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu, asap rokok mengandung zat berbahaya seperti tar dan karbon monoksida, yang tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga orang di sekitarnya yang terpapar asap tersebut.

Di Indonesia, rokok tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi saja, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat, bahkan sampai-sampai Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok yang sangat tinggi di dunia. Data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, Dimana sekitar 7,4% di antaranya ialah anak-anak berusia 10 hingga 18 tahun. Meskipun prevalensi perokok anak ini menurun dibandingkan dengan angka 9,1% pada tahun 2018, hal ini masih menjadi masalah yang serius. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 melaporkan bahwa hampir 29% penduduk berusia 15 tahun keatas merokok dalam sebulan terakhir. Beberapa provinsi bahkan mencatat tingkat konsumsi yang sangat tinggi, seperti Jambi, dengan rata-rata konsumsi mencapai 128 batang rokok per minggu per orang, atau sekitar 18 batang per hari, yang merupakan yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) memperlihatkan peningkatan jumlah perokok dewasa dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021, menunjukkan adanya tren kenaikan konsumsi rokok selama sepuluh tahun terakhir.

Tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia membuat terciptanya peluang besar bagi peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal ini mencakup produk tanpa pita cukai resmi, menggunakan pita cukai palsu, atau hasil penyeludupan dari luar negeri. Masalah peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dengan menurunkan penerimaan cukai, tetapi juga menimbulkan dampak negatif pada pelaku usaha rokok legal. Persaingan usaha menjadi tidak sehat karena rokok ilegal dapat dijual dengan harga jauh lebih murah, dan juga dapat menggerus pangsa pasar produsen yang legal sehingga menimbulkan tekanan pada keberlanjutan usaha mereka. Sejumlah survei melaporkan bahwa porsi rokok ilegal di pasar meningkat dari sekitar 5,5% pada 2022 menjadi hampir 7% pada 2023. Jika tren ini terus berlanjut, potensi kerugian negara dapat diperkirakan mencapai Rp.97,81 triliun pada 2024.

Di samping aspek ekonomi, keterbatasan efektivitas pengawasan serta kurang optimalnya penegakan hukum turut memperkuat keberadaan rokok ilegal di pasar dalam negeri. Situasi ini menimbulkan tantangan yang berat, baik bagi pemerintah yang berkewajiban menjaga penerimaan negara dan menata persaingan usaha, maupun bagi pelaku industri rokok legal yang dituntut menjaga keberlangsungan bisnis mereka di tengah persaingan yang timpang. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menelaah secara menyeluruh dampak peredaran rokok ilegal terhadap industri rokok legal di Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi, dinamika persaingan usaha, dan prospek keberlanjutan industri. Hasil kajian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat



sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih kokoh bagi pelaku usaha yang taat terhadap regulasi yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Melalui metode ini, analisis diarahkan untuk menilai sejauh mana konsistensi dan efektivitas regulasi yang berlaku, khususnya di bidang cukai, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha.

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, peraturan terkait. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Dan bahan hukum tersier meliputi berita resmi pemerintah dan laporan lembaga terkait. Proses analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fenomena peredaran rokok ilegal, untuk kemudian dikaji dampaknya terhadap keberlangsungan pelaku usaha rokok legal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Nasional

Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memengaruhi banyak aspek, mulai dari penerimaan negara, pola persaingan usaha, perlindungan konsumen, hingga, keberlanjutan industri penghasil rokok legal. Menurut catatan Kementerian Keuangan dan sejumlah penelitian, pangsa konsumsi rokok ilegal diperkirakan masih berada di kisaran 5-19 persen dari total konsumsi nasional. Dilihat dari kondisi tersebut berarti negara berpotensi kehilangan pendapatan antara Rp.24 triliun hingga Rp.42 triliun setiap tahunnya. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada fiskal, tetapi juga melemahkan daya saing produsen rokok legal yang mematuhi regulasi.

Dari perspektif ekonomi, kehadiran rokok ilegal mengganggu struktur harga di pasar. Karena tidak dibebani cukai maupun pajak, produk ilegal dapat dijual jauh lebih murah dibandingkan produk resmi. Sitausi ini menimbulkan ketidakseimbangan persaingan yang merugikan pelaku usaha legal. Wardani dan Khoirunurrofik (2021) mencatat bahwa meskipun kenaikan tarif cukai cukup efektif menurunkan konsumsi rokok secara umum, kebijakan tersebut belum mampu menekan maraknya peredaran rokok ilegal. Akibatnya, produsen legal menghadapi beban ganda yaitu meningkatnya biaya produksi di satu sisi, dan berkurangnya pangsa pasar di sisi lain karena konsumen tetap beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

Tekanan ini terlihat dari tren produksi rokok nasional yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, produksi hanya mencapai sekitar 142,6 miliar batang, atau turun sekitar 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi salah satu yang terendah dalam beberapa terakhir. Penurunan paling tajam terjadi pada segmen Sigaret Putih Mesin (SPM), yang dalam lima tahun terakhir turun dari sekitar 15 miliar batang per tahun menjadi hanya sekitar 10 miliar batang. Faktor penyebabnya tidak hanya perubahan preferensi konsumen, tetapi juga derasnya arus produk ilegal dengan harga lebih murah, sehingga industri legal kehilangan daya saing.



Dampak dari penurunan produksi tersebut juga terasa pada sektor ketenagakerjaan. Industri hasil tembakau hingga kini masih menjadi salah satu sektor padat karya terbesar di Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, tenaga distribusi, hingga pedagang eceran. Di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta saja terdapat lebih dari 230 pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan puluhan ribu tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, jumlah pekerja di sektor ini sempat berfluktuasi dari sekitar 62.700 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi lebih dari 95.000 pada tahun 2023, lalu menurut di tahun 2024 menjadi 92.200. Fluktuasi tersebut menunjukkan ketidakstabilan industri akibat tekanan eksternal, terutama persaingan dengan rokok ilegal.

Konsekuensi sosial ekonomi dari kondisi ini cukup serius. Menurunnya daya saing sektor legal berpotensi mengurangi lapangan kerja, khususnya di segmen SKT yang masih bergantung pada tenaga kerja manual. Jika tren ini terus berlanjut, akan timbul efek domino seperti meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, hingga terganggunya kesejahteraan petani tembakau dan cengkeh. Mengingat bahwa pertanian tembakau masih menjadi sumber mata pencaharian utama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, maka dampak sosial ekonomi dari maraknya peredaran rokok ilegal dapat meluas dan berimplikasi dari stabilitas ekonomi lokal maupun nasional.

Studi Kasus: Dampak Peredaran Rokok Ilegal di Kudus

Kudus, Jawa Tengah, sejak lama dikenal sebagai pusat utama industri rokok kretek di Indonesia. Di wilayah ini beroperasi puluhan pabrik besar maupun kecil yang menyerap ribuan pekerja, menjadikannya salah satu penopang ekonomi lokal berbasis tembakau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kudus menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya peredaran rokok ilegal. Sejumlah laporan, termasuk dari Direktora Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mengindikasikan bahwa jalur distribusi rokok di Jawa Tengah banyak melewati Kawasan Kudus. Kondisi ini menimbulkan persaingan tidak sehat, terutama bagi pabrik berskala kecil dan menengah yang kesulitan bertahan karena harga produk ilegal jauh lebih rendah akibat tidak dikenakan cukai.

Dampak ekonomi dari fenomena tersebut terasa nyata. Sejumlah pabrik kecil mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan sebagian terpaksa menutup usaha karena konsumen beralih ke produk ilegal. Situasi ini berimbas langsung pada ketenagakerjaan, khususnya di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang sangat padat karya. Data Asosiasi Pekerja Rokok Kudus mencatat bahwa pada periode 2021-2023 terjadi pengurangan ribuan tenaga kerja akibat merosotnya permintaan. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama buruh pabrik dan petani tembakau yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain berdampak pada ekonomi, maraknya rokok ilegal di Kudus juga menunjukkan kelemahan dalam aspek penegakan hukum. Program pemerintah seperti "*Gempur Rokok Ilegal*" memang sudah dijalankan, namun pelaksanaannya belum mampu menekan distribusi di pasar tradisional melalui kanal daring. Sanksi hukum juga kerap dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, pelaku usaha ilegal masih menilai resiko yang dihadapi jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Situasi di Kudus dapat dijadikan gambaran pemmasalahan nasional dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal. Dampaknya terhadap keberlangsungan



industri legal, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara tingkat lokal mempertegas perlunya kebijakan yang lebih terintegritasi dan penegakan hukum yang konsisten. Studi kasus ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan yang jelas bagi produsen rokok legal, masa depan hasil industri tembakau di Indonesia akan semakin rentan.

Analisis Hukum dan Regulasi

Dari sudut pandang hukum, praktik peredaran rokok ilegal di Indonesia erat kaitannya dengan pelanggaran beberapa ketentuan perundang-undangan, khususnya di bidang cukai, perlindungan konsumen, serta persaingan usaha.

Pertama, dalam aspek hukum cukai, undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menegaskan bahwa setiap hasil tembakau yang di produksi di dalam negeri maupun yang di impor wajib dipasang pita cukai resmi. Produk yang beredar tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, ataupun diseludupkan luar negeri jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan tersebut. Ketidakpatuhan ini tidak hanya menimbulkan potensi kerugian fiskal yang besar bagi negara, tetapi juga merusak kredibilitas sistem perpajakan dan pengelolaan fiskal secara umum

Kedua, dalam ranah perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai produk yang mereka gunakan. Rokok ilegal, pada praktiknya, tidak melalui mekanisme pengawasan mutu maupun uji kesehatan sebagaimana yang diwajibkan untuk produk legal. Akibatnya, konsumen mengonsumsi barang yang tidak terjamin kualitas serta keamanannya, yang berarti hak-hak mereka sebagai konsumen telah dilanggar.

Ketiga, dari perspektif persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menekankan perlunya iklim usaha yang adil. Peredaran rokok ilegal dengan harga jauh lebih murah akibat penghindaran cukai menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Produsen legal yang menaati regulasi menghadapi kerugian karena harus menanggung beban fiskal penuh, sementara produsen ilegal justru diuntungkan dengan melanggar hukum. Kondisi tersebut secara nyata menciptakan persaingan yang tidak sehat dan bertentangan dengan persaingan usaha yang wajar.

Dalam praktik hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan program pemberantasan seperti "*Gempur Rokok Ilegal*". Namun, lemahnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi hambatan serius. Putusan pengadilan yang relatif ringan sering kali tidak menimbulkan efek jera, sehingga bisnis ilegal ini tetap berjalan. Oleh karena itu, selain memperketat pengawasan di lapangan, diperlukan pula konsistensi dalam penerapan hukuman yang lebih tegas agar norma hukum dapat benar-benar berfungsi efektif.

Dengan demikian secara normatif, kerangka yang mengatur peredaran hasil tembakau di Indonesia sudah cukup lengkap. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi dan keberanian aparat penegak hukum. Tanpa koordinasi antarinstansi, pengawasan yang intensif, serta keberanian hakim menjatuhkan hukuman maksimal, regulasi yang beresiko hanya menjadi aturan di atas kertas dan tidak mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peredaran rokok ilegal di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi pelaku usaha rokok yang beroperasi secara legal. Secara ekonomi, rokok ilegal menyebabkan penurunan harga pangsa pasar dan tekanan harga yang merugikan industri hasil tembakau. Selain itu, sektor, ketenagakerjaan juga mengalami dampak negatif, terutama di industri padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang berimbas pada kesejahteraan petani tembakau dan cengkeh. Dari sisi hukum, kurangnya pengawasan dan penegakan aturan cukai memungkinkan pelanggaran terus berlangsung tanpa adanya efek jera. Akibatnya, posisi rokok legal semakin kuat di pasar, sementara produsen legal menghadapi tantangan daya saing yang semakin berat. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi masalah fiskal, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan dalam persaingan usaha.

Saran

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, menyeimbangkan kebijakan fiskal agar tidak memperlemah industri legal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung peredaran rokok yang sah. Sinergi antarinstansi dan perlindungan terhadap industri padat karya juga penting dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha rokok legal dan kesejahteraan para pekerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam selesainya penelitian ini. Terutama kepada kedua orang tua dan juga pihak-pihak yang menyediakan data, literatur, serta referensi yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apindo. (2024). Dampak rencana penerapan kemasan polos terhadap industri rokok legal di Indonesia. *Asosiasi Pengusaha Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Program Gempur Rokok Ilegal: Laporan kegiatan di wilayah Jawa Tengah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Global Adult Tobacco Survey (GATS). (2021). *Indonesia country report*. Ministry of Health of Indonesia & WHO.
- Nugroho, F. & Lestari, M. (2022). Rokok ilegal dan tantangan penegakan hukum di daerah sentra produksi. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi*, 9(1), 55–70.
- Pramudya, A. H., & Santoso, D. (2021). Analisis regulasi cukai hasil tembakau dalam perspektif hukum bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis dan Regulasi*, 5(2), 120–135.
- Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Kds.
- Suarda, I. G. A., Yuliana, N. P. Y., & Muliadi, I. K. (2023). Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 145–160.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wardani, R. K., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak kebijakan cukai terhadap konsumsi rokok dan peredaran rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–62.

World Health Organization. (2021). *Global adult tobacco survey: Indonesia fact sheet*. WHO.

Yuniarto, B., & Pratama, D. (2022). Peran kebijakan fiskal dalam pengendalian konsumsi rokok: Analisis efektivitas dan tantangan. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Moneter*, 7(3), 210–225.

Zain, M. A., & Putri, R. D. (2020). Analisis sosial-ekonomi dampak peredaran rokok ilegal terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 98–112.